

### BAB III

#### PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG MENGATUR KETENTUAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN KABUPATEN

Analisis penerapan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten meliputi :

1. Penerapan masyarakat dan budaya hukum;
2. Penerapan undang-undang;
3. Penerapan oleh penegak hukum;
4. Penerapan sarana dan fasilitas penegakan hukum.

#### 3.1. Penerapan oleh Masyarakat dan Budaya Hukum

Ukuran atau indikator kesadaran masyarakat terhadap hukum terletak pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum.<sup>129</sup> Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum menunjukkan efektifitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Pendapat-pendapat dan pengetahuan masyarakat mengenai hukum sangat memengaruhi kepatuhan hukumnya.

Pengalaman PPNS LLAJ dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten Langkat

---

<sup>129</sup> Soerjono Soekanto, 1982, dalam bukunya “*Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*”, Jakarta, CV, Rajawali, hlm. 159 menyatakan kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentrangan yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah : (a) pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*); (b) pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*); (c) sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan (d) pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*). Setiap indikator tersebut menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.

sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto<sup>130</sup> bahwa bentuk penerapan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan oleh masyarakat ada dengan sendirinya taat pada hukum, pura pura menaatinya, tidak mengacuhkannya sama sekali atau terang-terangan melawannya.

Pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang sering berupaya menghindari sanksi dari PPNS LLAJ disaat melakukan pelanggaran daya angkut di jalan kabupaten. Menurut M. Zuhdi, pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang tambang galian C rata-rata melakukan pelanggaran daya angkut dengan alasan hanya menerima gaji sedangkan daya angkut merupakan tanggungjawab perusahaan tambang galian C, apabila daya angkut sesuai dengan ketentuan dalam buku uji berkala maka perusahaan akan merugi. Sejalan dengan alasan pengemudi angkutan barang tandan segar buah (TBS) kelapa sawit bahwa kerugian yang diderita agen pembeli TBS berdampak terhadap menurunnya harga beli di tingkat petani.<sup>131</sup>

Tingkat pengetahuan pengemudi tentang ketentuan muatan angkutan barang di jalan kabupaten masih rendah. Eli Daniel Sembiring menemukan pengemudi kendaraan bermotor tidak dapat membedakan antara pelanggaran daya angkut dengan pelanggaran kelas jalan kabupaten sehingga sering menimbulkan perdebatan dengan PPNS LLAJ. Pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 (empat) beranggapan meskipun daya angkut melebihi daya angkut yang diijinkan sesuai data dalam Buku Uji Berkala sepanjang tidak melebihi 8000 kilogram berarti tidak terjadi pelanggaran.

---

<sup>130</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Op. Cit.* hlm. 48

<sup>131</sup> M. Zuhdi, PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 08.15 WIB*

Bentuk lain dari ketidaktahuan pengemudi kendaraan bermotor adalah tata cara pemuatan angkutan barang khususnya angkutan barang curah seperti tanah dan pasir. Berdasarkan ketentuan, muatan barang dalam bak terbuka harus ditutup rapat agar tidak jatuh berserakan mengotori jalan dan membahayakan kendaraan lainnya tetapi pengemudi hanya menutup seadanya sekedar menghindari sanksi dari petugas pemeriksa di jalan.<sup>132</sup>

Masyarakat dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena budaya adalah merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>133</sup> Friedman membedakan antara budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus (polisi dan PPNS LLAJ, jaksa dan hakim) dalam menjalankan tugasnya atau budaya aparat penegak hukum. Budaya hukum eksternal yaitu budaya masyarakat pada umumnya. Optimalisasi penerapan budaya hukum oleh penegak hukum dan masyarakat pengguna jalan memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten.<sup>134</sup>

### 3.1.1. Budaya hukum internal

---

<sup>132</sup> Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 08.30 WIB

<sup>133</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Op. Cit.* hlm. 8

<sup>134</sup> Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi, 1996, dalam bukunya "*Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour)*", Bandung, Tarsito, hlm 363 optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Budaya hukum penegak hukum merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten. Terciptanya budaya hukum penegak hukum tercermin dari motivasi kerja dan komitmen yang kuat,<sup>135</sup> integritas moral yang baik serta kesadaran hukum penegak hukum itu sendiri.

Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja, adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi melalui imbalan, upah atau gaji dari hasil kerjanya. Jadi pada hakekatnya orang bekerja, tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya tapi juga untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Motivasi dan komitmen PPNS LLAJ melaksanakan tugasnya adalah kebanggaan sebagai Penyidik dan harapan mendapatkan imbalan (*reward*) selain gaji sebagai seorang Aparatur Sipil Negara. Strategi meningkatkan motivasi kerja PPNS LLAJ menurut Eli Daniel Sembiring dengan mengangkatnya dalam jabatan fungsional dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana jabatan fungsional lainnya di bidang perhubungan seperti jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor yang memperoleh hak

---

<sup>135</sup> Beberapa ahli mendefinisikan motivasi kerja sebagai keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan pekerjaan atau dorongan yang ada dalam diri manusia yang menyebabkan ia melakukan pekerjaan (Wursanto, Ig. 1987, *Etika Komunikasi Kantor*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 132). Sedangkan komitmen adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. Pegawai yang merasa lebih berkomitmen pada organisasi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bisa diandalkan, berencana untuk tinggal lebih lama di dalam organisasi, dan mencurahkan lebih banyak upaya dalam bekerja (Griffin, Ricky W, 2004, *Manajemen*, Edisi Ketujuh, Jilid 1. Jakarta, Erlangga, hlm. 15)

kenaikan pangkat lebih cepat dan tunjangan jabatan,<sup>136</sup> sedangkan menurut M. Zuhdi salah satu strategi mempertahankan komitmen PPNS LLAJ sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan memberikan perlindungan melalui asuransi jiwa karena pekerjaannya berpotensi mengalami kecelakaan kerja.<sup>137</sup>

Motivasi kerja dan komitmen PPNS LLAJ melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang akan menurun apabila harapannya memperoleh penghargaan yang sepadan dengan beban tugasnya tidak terpenuhi. Salah satu faktor penyebab kurangnya motivasi kerja PPNS LLAJ adalah belum terealisasinya ketentuan Pasal 269 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan sebagian penerimaan negara bukan pajak dari denda pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan.

Integritas menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia yang luhur dan berbudi. Integritas bertalian dengan moral yang bersih, kejujuran serta ketulusan terhadap sesama dan kepada Tuhan. Integritas moral berlaku pada segala atau semua bidang kehidupan termasuk

---

<sup>136</sup> Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 09.00 WIB*

<sup>137</sup> M. Zuhdi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 09.15 WIB*

dalam penegakan hukum.<sup>138</sup> Dampak perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas moral dalam menjalankan profesinya menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap penegak hukum lainnya. Kesadaran hukum para penegak hukum dengan tidak melakukan pelanggaran hukum memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Tergerusnya integritas moral dan kesadaran hukum para penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terkadang dipengaruhi budaya hukum masyarakat itu sendiri. Menurut M. Zuhdi<sup>139</sup> PPNS LLAJ yang tidak memiliki integritas moral dan kesadaran hukum yang tinggi akan terpengaruh upaya sebagian pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang yang melakukan pelanggaran terhadap muatan angkutan barang menghindari sanksi dengan menyuap penegak hukum.

### 3.1.2. Budaya hukum eksternal

Budaya hukum eksternal yaitu budaya masyarakat pada umumnya. Penelitian budaya hukum berlalu-lintas masyarakat dilakukan dari tanggal 13 sampai dengan 23 Pebruari 2017 dengan hasil sebagai berikut :

1. Budaya pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang

---

<sup>138</sup><http://www.lutfichakim.com/2012/03/meningkatkan-integritas-moral-dan.html>  
diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 19.30 WIB

<sup>139</sup> M. Zuhdi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 09.24 WIB

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat. Jumlah reponden 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang pengemudi angkutan barang jenis tambang Galian C dan 3 (tiga) orang pengemudi angkutan barang TBS kelapa sawit. Hasil penelitian diketahui bahwa pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten dipengaruhi kebutuhan ekonomi pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang. Pengusaha kendaraan bermotor angkutan barang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menekan biaya pengangkutan dan pengemudi bersedia mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang melebihi daya angkut yang diijinkan karena harus mempertahankan profesinya sebagai pengemudi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini terjadi budaya simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara pengusaha dan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang.

Pengemudi dan/atau pengusaha kendaraan bermotor angkutan barang yang melakukan pelanggaran berupaya menghindari sanksi dengan menyuap atau menyuruh pihak lain menekan petugas Pemeriksa. M. Zuhdi menyatakan ada kalanya PPNS LLAJ didatangi pihak-pihak yang mengaku pengurus atau perwakilan pengusaha kendaraan bermotor angkutan barang meminta pengemudi yang

melakukan pelanggaran muatan angkutan barang jangan diberikan sanksi berupa Surat Tilang.<sup>140</sup>

## 2. Budaya masyarakat pemilik barang

Teknik pengumpulan data dengan menyimpulkan hasil rapat yang diikuti penulis tanggal 21 Pebruari 2017 pukul 09.00 WIB bertempat di Kantor Kepala Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tentang musyawarah antara pengusaha kendaraan bermotor angkutan galian C dengan masyarakat Desa Banyumas. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Banyumas keberatan kendaraan bermotor angkutan barang galian C melintasi jalan kabupaten yang terletak di desanya karena dianggap penyebab kerusakan jalan, mengganggu pengguna jalan lainnya dan pencemaran lingkungan. Sedangkan kendaraan bermotor angkutan barang TBS kelapa sawit diijinkan melintasi jalan kabupaten karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa yang sebagian besar memiliki kebun kelapa sawit.

## 3. Perbedaan budaya pengemudi yang beralamat di pedesaan dengan perkotaan

Teknik pengumpulan data dengan melihat alamat pengemudi yang melakukan pelanggaran muatan barang di jalan Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum di Surat Ijin Mengemudi (SIM). Jumlah sampel 6 (enam) orang terdiri dari 4 (empat) orang bertempat

---

<sup>140</sup> M. Zuhdi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 09.30 WIB

tinggal di pedesaan dan 2 (dua) orang bertempat tinggal di perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan pengemudi yang beralamat di pedesaan dan perkotaan sama-sama melakukan pelanggaran muatan di jalan kabupaten. Dengan kata lain tidak terdapat perbedaan budaya taat hukum antara pengemudi yang beralamat di pedesaan dan perkotaan.

#### 4. Perbedaan budaya pengemudi berdasarkan tingkat pendidikan

Teknik pengumpulan data dengan melihat tingkat pendidikan pengemudi yang melakukan pelanggaran muatan barang di jalan Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum di Surat Ijin Mengemudi (SIM). Jumlah sampel 6 (enam) orang terdiri dari 2 (dua) lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 3 (tiga) orang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan 1 (satu) orang lulusan Sarjana. Hasil penelitian menunjukkan pengemudi yang berpendidikan SLTP, SLTA dan Sarjana sama-sama melakukan pelanggaran muatan barang di jalan kabupaten. Dengan kata lain tidak terdapat perbedaan budaya taat hukum antara pengemudi yang berpendidikan SLTP, SLTA dan Sarjana

### **3.2. Penerapan Undang-Undang**

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar hukum dan pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten bersama Kepolisian Resort melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten.

Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak serta merta memudahkan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di jalan kabupaten.

Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sampai dengan saat ini belum diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan sehingga untuk mengisi kekosongan hukum masih diberlakukan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

### 3.2.1. Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum

Catatan sejarah Pertambangan dan Industri Perminyakan Indonesia, wilayah Kabupaten Langkat dan Kabupaten Aceh Tamiang, Nangroe Aceh Darussalam merupakan daerah penghasil minyak yang pertama di Indonesia, yaitu dimulai pada akhir abad ke XIX.<sup>141</sup> Sampai dengan saat ini eksplorasi minyak bumi dan gas tetap dilakukan di Kabupaten Langkat. Kegiatan eksplorasi pertambangan minyak bumi dan gas membutuhkan kendaraan bermotor angkutan alat berat dan hasil pertambangan membutuhkan angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus. Pengawasan muatan angkutan barang khusus tidak dapat dilakukan menggunakan alat penimbangan yang

---

<sup>141</sup> distamben.[langkatkab.go.id/.../3-file.html](http://langkatkab.go.id/.../3-file.html) diakses 13 Pebruari 2017 pukul 20.00 WIB

dapat dipindahkan sehingga pelanggaran kelas jalan kabupaten oleh kendaraan bermotor angkutan barang khusus jenis alat berat dan bahan berbahaya. Pengawasan terhadap muatan angkutan alat berat untuk eksplorasi pertambangan dan angkutan minyak dan gas bumi hasil pertambangan di Kecamatan Padang Tualang dan lokasi lainnya di Kabupaten Langkat hanya terhadap izin penyelenggaraan angkutan barang khusus berbahaya dan alat berat tetapi rata-rata pengemudi tidak dapat menunjukkan izin tersebut. Alasan pengemudi tidak dapat menunjukkan izin menurut M. Zuhi karena tidak diberikan pengusaha kendaraan bermotor umum yang dikemudikannya.<sup>142</sup> Demikian halnya terhadap kendaraan bermotor umum angkutan barang khusus yang mengangkut minyak bumi dan gas PPNS LLAJ hanya memeriksa kelas jalan yang diijinkan dalam buku uji berkala tetapi tidak memeriksa kelebihan daya angkut.<sup>143</sup>

Pemeriksaan yang dilakukan PPNS LLAJ terhadap izin penyelenggaraan kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus dan alat berat didasarkan pada Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus dan alat berat wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan dari Menteri Perhubungan sedangkan penimbangan terhadap kendaraan tidak dilakukan berdasarkan

---

<sup>142</sup> M. Zuhi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 09.30 WIB*

<sup>143</sup> Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 10.00 WIB*

ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, bahwa pengawasan muatan angkutan barang dengan alat penimbangan yang dipasang secara tetap digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap semua mobil barang kecuali angkutan peti kemas, mobil tangki bahan bakar minyak dan /atau bahan bakar gas, angkutan barang berbahaya dan alat berat. Berdasarkan ketentuan tersebut PPNS LLAJ di Kabupaten Langkat tidak melakukan penimbangan terhadap kendaraan bermotor umum angkutan barang khusus jenis bahan berbahaya dan alat berat.

### 3.2.2. Ketentuan muatan angkutan barang

#### 1. Tata cara pemuatan barang

Tata cara pemuatan barang di atas kendaraan bermotor dilaksanakan dengan mempertimbangkan penempatan muatan pada ruang muatan, distribusi beban, tata cara pengikatan muatan, tata cara pengemasan dan tata cara pemberian label atau tanda

Penempatan muatan pada ruang muatan, distribusi beban, tata cara pengikatan muatan dan tata cara pengemasan sangat mempengaruhi keselamatan dan kelancaran pengangkutan dengan kendaraan bermotor. Demikian halnya pemberian label atau tanda pada muatan memudahkan pemeriksaan oleh PPNS LLAJ di jalan. Terdapat perbedaan tata cara pemuatan barang umum dan barang khusus sehingga identifikasi pelanggaran tata cara pemuatan oleh PPNS LLAJ berbeda terhadap kedua jenis barang tersebut.

Pelanggaran tata cara pemuatan sering ditemukan PPNS LLAJ disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Muatan dalam bak terbuka yang seharusnya ditutup rapat dan diikat kuat dilakukan pengemudi hanya menghindari sanksi dari petugas Pemeriksa. Temuan Eli Daniel Sembiring bahan penutup muatan barang curah seperti pasir, batu dan tanah di dalam bak muatan terbuat dari plastik yang mudah koyak dihembus angin dan diikat dengan tali yang mudah putus, tata cara pemuatan yang dilakukan pengemudi mengakibatkan muatan barang berjatuhan di jalan sehingga mengotori badan jalan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.<sup>144</sup>

Kendaraan bermotor angkutan barang peti kemas sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 27 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan terdiri dari satu kendaraan bermotor penarik (*tractor head*) dan satu kereta tempelan. Peti kemas harus diikat dengan menggunakan kunci putar yang khusus untuk mengikat peti kemas dan kendaraan pengangkutnya. Dalam beberapa kali pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan M. Zuhdi menemukan pelanggaran tata cara pemuatan angkutan peti kemas dimana peti kemas diletakkan di dalam bak terbuka tanpa diikat kunci putar atau

---

<sup>144</sup> Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 11.00 WIB

hanya diikat menggunakan tali yang dikaitkan ke empat sudut bak muatan.<sup>145</sup>

Pemuatan barang di atas ruang muatan kendaraan bermotor harus memperhatikan berat muatan akan tetap di posisinya apabila kendaraan bergerak di jalan. Pergerakan muatan di atas kendaraan yang tidak stabil memengaruhi pergerakan kendaraan di jalan dan peti kemas dapat jatuh sehingga menimbulkan kecelakaan atau menghambat arus lalu lintas di jalan.<sup>146</sup>

## 2. Daya angkut

Pengertian daya angkut kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan adalah berat muatan yang diijinkan sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor (STUK) atau Buku Uji Berkala kendaraan bermotor. Penetapan daya angkut yang diijinkan dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor disaat kendaraan bermotor melakukan pengujian berkala pertama sekali sebelum dioperasikan di jalan. Daya angkut merupakan salah satu variabel yang diperhitungkan berdasarkan jumlah berat yang diijinkan (JBI) atau jumlah berat kombinasi yang diijinkan (JBKI). Variabel lainnya yang diperhitungkan adalah berat kosong kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta gandengan.

---

<sup>145</sup> M. Zuhdi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 11.15 WIB*

<sup>146</sup> Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : Sk.727/Aj.307/Drjd/2004 Tanggal : 30 April 2004 Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum Di Jalan

Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta gandengan disaat beroperasi di jalan harus memenuhi ketentuan daya angkut yang diijinkan. Identifikasi terhadap pelanggaran daya angkut dilakukan menggunakan alat penimbangan sebagai bagian dari pengawasan muatan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran daya angkut selain menggunakan alat penimbangan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat meskipun dalam prakteknya PPNS LLAJ sering menggunakan cara lain dalam menghitung daya angkut kendaraan bermotor. Menurut M. Zuhdi penegakan hukum terhadap pelanggaran daya angkut harus dilakukan PPNS LLAJ meskipun tidak menggunakan alat penimbangan yaitu dengan cara membandingkan data berat muatan dalam Surat Pengantar Barang (*Delivery Order/DO*) dengan data daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji Berkala atau melakukan penghitungan matematis isi bak muatan dikalikan dengan berat jenis barang yang diangkut selanjutnya dibandingkan dengan daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji Berkala.<sup>147</sup>

### 3. Dimensi

Dimensi kendaraan merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur

---

<sup>147</sup> M. Zuhdi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 08.35 WIB

belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran dimensi utama kendaraan bermotor dilakukan menggunakan alat ukur. Identifikasi pelanggaran terhadap dimensi kendaraan bermotor dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan data dimensi kendaraan yang tercantum dalam Buku Uji Berkala kendaraan bermotor.

Salah satu faktor yang memengaruhi penambahan daya angkut kendaraan bermotor adalah dimensi kendaraan. Penambahan panjang kendaraan menggeser titik tumpu muatan sehingga menambah daya angkut, sedangkan upaya untuk menambah isi muatan dilakukan dengan menambah panjang, lebar dan tinggi bak muatan. Hakekatnya identifikasi awal terhadap pelanggaran dimensi dilakukan oleh Penguji disaat kendaraan bermotor melakukan pengujian berkala di unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor. Menson Septo Putranta<sup>148</sup> selaku Penguji kendaraan bermotor mengaku pernah menemukan penambahan dimensi kendaraan meliputi panjang kendaraan serta panjang, lebar dan tinggi bak muatan. Terhadap penambahan dimensi Penguji tidak akan meluluskan uji berkala kendaraan bermotor tersebut apabila tidak

---

<sup>148</sup> Menson Septo Putranta, AMd. LLAJ, SE, Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 08.00 WIB

dilengkapi surat keterangan perubahan spesifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Meskipun seharusnya pelanggaran dimensi kendaraan bermotor angkutan barang tidak ditemukan lagi disaat beroperasi di jalan karena sudah memiliki tanda bukti lulus uji berupa Buku Uji Berkala yang masih berlaku namun PPNS LLAJ masih menemukan pelanggaran dimensi saat pemeriksaan kendaraan bermotor. Temuan pelanggaran dimensi kendaraan disampaikan Eli Daniel Sembiring,<sup>149</sup> menurutnya hasil pengukuran dimensi kendaraan bermotor angkutan barang disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan berbeda dengan data dimensi dalam Buku Uji Berkala terutama dimensi panjang dan tinggi bak muatan kendaraan bermotor angkutan barang jenis galian C. Observasi penulis terhadap pelanggaran dimensi kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan terjadi karena penambahan dimensi dilakukan setelah selesai pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor atau pengusaha kendaraan bermotor memperoleh Buku Uji Berkala tidak mengikuti prosedur pengujian yang semestinya.

Dalam rangka memudahkan identifikasi pelanggaran terhadap dimensi utama kendaraan bermotor dan mencegah terjadinya penambahan dimensi bak muatan dengan tujuan

---

<sup>149</sup> Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 08.15 WIB*

menambah daya angkut kendaraan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui Surat Nomor AJ.307/2/7/DRJD/2008 tanggal 8 Juli 2003 perihal Ketentuan Mengenai Angkutan Barang Curah ditetapkan persyaratan dimensi bak muatan angkutan barang curah palinggi 1 (satu) meter tetapi berdasarkan pengamatan penulis seratus persen kendaraan bermotor angkutan barang curah yang melintas di jalan Kabupaten Langkat memiliki tinggi bak muatan lebih dari 1 meter.

### 3. Kelas jalan

Jalan Kabupaten Langkat ditetapkan jalan kelas III yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Identifikasi terhadap pelanggaran kelas jalan kabupaten dapat dilakukan dengan cara membandingkan data kelas jalan yang diijinkan dalam Buku Uji Berkala dengan rambu kelas jalan kabupaten yang terpasang atau membandingkan hasil penimbangan terhadap masing-masing sumbu kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan dengan data Muatan Sumbu Terberat dalam Buku Uji Berkala.

Dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan “Penetapan kelas jalan dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas pada setiap ruas jalan,” tetapi menurut observasi penulis belum semua ruas jalan Kabupaten Langkat terpasang rambu kelas jalan.

### 3.2.3. Pengawasan muatan barang

Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan dilakukan pengawasan muatan angkutan barang menggunakan alat penimbangan yang terdiri dari alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dalam rangka pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS LLAJ bersama petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewajiban didampingi petugas Kepolisian menyebabkan PPNS LLAJ tidak dapat melakukan penegakan hukum sendiri meskipun pelanggaran muatan angkutan barang terjadi di hadapannya sedangkan pelanggaran dapat terjadi setiap saat di ruas jalan kabupaten. Terbatasnya tata cara pelaksanaan kewenangan PPNS LLAJ melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan di jalan kabupaten

dikeluhkan Gunawan yang membandingkannya dengan tata cara pelaksanaan kewenangan PPNS Kepabeanan.<sup>150</sup>

Kewenangan PPNS LLAJ dan Pemeriksa Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam Pasal 265 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 menimbulkan penafsiran yang berbeda antara PPNS LLAJ dengan petugas Pemeriksa Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penafsiran yang berbeda tersebut disampaikan Eli Daniel Sembiring,<sup>151</sup> menurut pengalamannya disaat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan kedua pihak merasa berwenang melakukan pemeriksaan terhadap objek yang sama.

Pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dalam rangka pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan mengakibatkan pengawasan hanya bersifat sementara. Setelah petugas Pemeriksa meninggalkan ruas jalan kabupaten pelanggaran dapat terjadi lagi. Menurut Eli Daniel Sembiring<sup>152</sup> beberapa ruas jalan Kabupaten Langkat dilintasi kendaraan bermotor angkutan barang yang frekuensinya tinggi setiap hari dan sering ditemukan pelanggaran muatan barang, pemindahan alat

---

<sup>150</sup> Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 09.15 WIB*.

Kewenangan PPNS Kepabeanan diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, PPNS Kepabeanan dalam melaksanakan tugasnya tidak wajib didampingi Petugas POLRI.

<sup>151</sup> Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 09.30 WIB*

<sup>152</sup> Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 09.45 WIB*

penimbangan antar ruas jalan kabupaten akan menyebabkan kekosongan pengawasan di jalan kabupaten yang ditinggalkan.

#### 3.2.4. Penindakan pelanggaran muatan angkutan barang

Tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang yang ditemukan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) telah diatur secara jelas dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan meskipun terdapat perbedaan tata cara penindakan pelanggaran di dalam kedua peraturan tersebut. Sedangkan tata cara penindakan pelanggaran muatan angkutan barang yang ditemukan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan di jalan kabupaten tidak diatur secara jelas sehingga tindakan PPNS LLAJ hanya menerbitkan Surat Tilang.<sup>153</sup>

Penindakan oleh PPNS LLAJ terhadap pelanggaran muatan angkutan barang khususnya kelebihan daya angkut di jalan kabupaten hanya dengan menerbitkan Surat Tilang tidak akan mencapai sasaran dan tujuan penegakan hukum itu sendiri yaitu mencegah kerusakan jalan sejak dini akibat muatan berlebih. Menurut Gunawan<sup>154</sup> terhadap

---

<sup>153</sup> Lihat Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>154</sup> Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 10.00 WIB.

pelanggaran daya angkut kendaraan bermotor di jalan kabupaten PPNS LLAJ hanya menerbitkan Surat Tilang terhadap pelanggar dan selanjutnya pelanggar dapat melanjutkan perjalanan dengan tetap membawa muatan berlebih di atas kendaraannya karena tidak dimungkinkan memerintahkan pengemudi menurunkan atau membongkar muatannya sesuai dengan daya angkut yang diijinkan disebabkan tidak tersedianya gudang tempat penyimpanan barang atau peralatan menurunkan barang.

Surat Tilang atau berkas perkara pelanggaran terhadap muatan angkutan barang di jalan kabupaten beserta barang bukti diserahkan PPNS kepada Penyidik POLRI. Kewajiban menyerahkan berkas pelanggaran kepada Pengadilan melalui Penyidik POLRI menurunkan motivasi kerja PPNS LLAJ sebagaimana diungkapkan Gunawan<sup>155</sup> bahwa PPNS LLAJ telah berupaya sebaik-baiknya menjalankan kewajiban melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten namun hasil kerja PPNS LLAJ sepertinya tidak dihargai dan dianggap hanya sebagai pembantu Penyidik POLRI karena berkas perkara dan barang bukti diserahkan ke Pengadilan melalui Penyidik POLRI.

Pasal 270 ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan sebagian penerimaan negara bukan pajak dari uang denda pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dialokasikan sebagai insentif

---

<sup>155</sup> Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 10.10 WIB.

bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan. Menurut Pujian Ginting<sup>156</sup> sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sampai saat ini PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat belum pernah menerima insentif tersebut sehingga dapat menurunkan motivasi PPNS LLAJ dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten. Menurut Eli Daniel Sembiring<sup>157</sup> bahwa beban kerja PPNS LLAJ yang melaksanakan penegakan hukum di jalan kabupaten lebih besar dibandingkan PNS yang bekerja di dalam ruangan kantor serta dalam melaksanakan tugasnya menghadapi berbagai tantangan, hambatan, resiko dan gangguan kesehatan sehingga selayaknya diangkat dalam jabatan fungsional dan diberi tunjangan jabatan sebagaimana jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.<sup>158</sup>

### 3.2.5. Ketentuan pidana

Sanksi pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lebih berat

---

<sup>156</sup> Pujian Ginting, SH, MH, PPNS LLAJ dan Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 12.00 WIB

<sup>157</sup> Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 11.10 WIB

<sup>158</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2006 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

daripada Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maksud dikenakannya sanksi pidana yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.<sup>159</sup> Dalam implementasinya Hakim memutuskan sanksi pidana denda lebih rendah daripada yang diatur dalam Undang Undang. Bahkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan memberikan kepastian bagi pelanggar lalu lintas yang tidak menghadiri sidang dan sudah menerima kesalahannya sesuai bukti pelanggaran (tilang) hasil rapat koordinasi antara Pengadilan Negeri Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat, Polisi Resort Langkat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat tanggal 15 Nopember 2016 di Aula Wira Satya Polisi Resort Langkat menghasilkan keputusan bersama tentang Penerapan Denda Tilang Antara Pengadilan Negeri Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat, Polisi Resort Langkat dan Dinas Perhubungan Kabupaten. Besar denda pelanggaran ketentuan muatan angkutan barang hasil rapat koordinasi tersebut dalam tabel denda pelanggaran ditetapkan lebih rendah dari denda tertinggi dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Lihat Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>160</sup> Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan besar denda pelanggaran terhadap tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pelanggaran terhadap kelas jalan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan dalam keputusan bersama tentang Penerapan Denda Tilang Antara Pengadilan Negeri Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat, Polisi Resort Langkat dan Dinas Perhubungan Kabupaten tanggal 15 Nopember 2016 diputuskan besar denda pelanggaran terhadap tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan sebanyak Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Putusan denda pelanggaran yang rendah merupakan salah satu penyebab tidak timbulnya efek jera pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran muatan angkutan barang. M. Zuhdi<sup>161</sup> disaat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sering melihat pengemudi dengan nomor polisi kendaraan bermotor yang sama selalu melakukan pelanggaran daya angkut dan selalu diberikan penindakan dengan menerbitkan Surat Tilang, tetapi ketika ditegur akibat seringnya melakukan pelanggaran pengemudi beralasan lebih baik membayar denda tilang karena keuntungan melebihi daya angkut yang diijinkan lebih besar daripada besar denda yang harus dibayar.<sup>162</sup>

### 3.3. Penerapan oleh Penegak Hukum

Penegakan hukum terhadap pelanggaran kelas jalan kabupaten Langkat tidak selamanya dapat berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai contoh : surat PT. Pertamina Pangkalan Susu Nomor : 077/EP0212/2016-SO tanggal 7 Juni 2016 perihal Permohonan Ijin Melintas Jalan Kabupaten Langkat kendaraan bermotor angkutan alat berat

<sup>161</sup> M. Zuhdi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 11.15 WIB.

<sup>162</sup> Menurut Rahardjo Adisasmita (2014) dalam bukunya “*Dasar-dasar Ekonomi Transportasi*” biaya transportasi dipengaruhi dalam dua cara yaitu : 1) ciri fisik dan nilai bahan material akan berubah setelah pengolahan; 2) struktur tarif angkutan berbeda-beda menurut nilai dan bentuk fisik barang, jarak yang ditempuh, dan besar kecilnya volume/kapasitas pengiriman. Biaya operasi kendaraan pengangkut barang memengaruhi keuntungan yang diperoleh pengusaha jasa transportasi. Pada umumnya biaya-biaya diklasifikasikan dalam biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variabel cost*). Biaya tetap merupakan biaya yang tetap harus dibayar walaupun kendaraan tidak beroperasi seperti biaya bunga modal, penyusutan, pajak dan gaji awak kendaraan. Sedangkan biaya tidak tetap atau sering juga disebut biaya variabel merupakan biaya yang dikeluarkan pada saat kendaraan beroperasi seperti bahan bakar, pemakaian ban, biaya pemeliharaan atau perawatan. Pengusaha angkutan yang mengangkut barang dengan volume/kapasitas besar akan diuntungkan karena tidak menambah biaya tetap (*fixed cost*). Dengan demikian pengusaha angkutan barang akan berupaya mengangkut barang melebihi berat yang diijinkan apabila besar denda pelanggaran muatan angkutan barang yang harus dibayar lebih kecil daripada besar keuntungan finansial yang diperoleh.

untuk pertambangan gas bumi. Dalam surat tersebut disebutkan kepentingan yang dilakukan PT.Pertamina untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 perihal Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional. Oleh karenanya Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat harus memberikan ijin melintas meskipun kendaraan bermotor angkutan alat berat melanggar kelas jalan Kabupaten Langkat.<sup>163</sup> Menurut Alders Syam Siahaan<sup>164</sup> apabila Dinas Perhubungan Kabupaten tidak memberikan ijin melintas di jalan kabupaten terhadap kendaraan bermotor angkutan barang untuk kegiatan berskala nasional meskipun melanggar kelas jalan kabupaten dianggap tidak mendukung pembangunan nasional.

Hal yang sama dihadapi PPNS LLAJ ketika melakukan penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor angkutan peti kemas yang membawa muatan ke dalam wilayah Kabupaten Langkat. Kendaraan bermotor angkutan peti kemas yang melintas di jalan kabupaten umumnya tidak dilengkapi dokumen berisi lintasan angkutan peti kemas yang ditetapkan Menteri Perhubungan dan jalan Kabupaten Langkat tidak termasuk lintasan angkutan

---

<sup>163</sup> Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Instruksi Presiden tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian untuk kepentingan nasional jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dikesampingkan sebagaimana contoh dalam kegiatan PT. Pertamina.

<sup>164</sup> Alders Syam Siahaan, SH, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat tanggal 16 Februari 2017 pukul 08.30 WIB

peti kemas.<sup>165</sup> Menurut M. Zuhdi disaat pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor angkutan peti kemas di jalan Kabupaten Langkat pengemudi tidak dapat menunjukkan dokumen lintasan angkutan peti kemas dari Kementerian Perhubungan. Tindakan PPNS LLAJ terhadap pelanggaran angkutan peti kemas hanya memberikan teguran. PPNS LLAJ tidak melarang kendaraan melanjutkan perjalanan kendaraan karena pengakuan pengemudi barang yang diangkut dalam peti kemas berisi barang impor dari luar negeri sehingga larangan atau penundaan perjalanan kendaraan bermotor angkutan peti kemas dapat dianggap menghambat kegiatan ekspor-impor nasional.<sup>166</sup>

#### 3.4. Penerapan Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan kabupaten. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Keterbatasan sarana dan fasilitas memengaruhi efektivitas penegakan hukum terutama dibandingkan dengan banyaknya ruas jalan Kabupaten Langkat yang membutuhkan pengawasan.<sup>167</sup>

Penegak hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan

---

<sup>165</sup> Berdasarkan Pasal 24 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan diatur angkutan peti kemas melalui lintasan yang telah ditetapkan Menteri Perhubungan.

<sup>166</sup> M. Zuhdi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 14 Pebruari 2017 pukul 09.40 WIB*

<sup>167</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sarana diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media dan fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PPNS LLAJ), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan Pengadilan. Oleh karena ujung tombak pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan adalah PPNS LLAJ bersama petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dalam penelitian ini analisis terhadap penegak hukum difokuskan kepada PPNS LLAJ dan hubungan kerjanya dengan petugas Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) memengaruhi kinerja pegawai.<sup>168</sup> Demikian halnya kuantitas dan kualitas SDM PPNS LLAJ dan Aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat yang berada di 23 (dua puluh tiga) kecamatan<sup>169</sup>.

#### 3.4.1. Kuantitas SDM PPNS LLAJ

---

<sup>168</sup> Kajian sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat dari dua aspek yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah SDM yang mencukupi untuk menyelesaikan beban tugas organisasi sedangkan kualitas SDM menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003) dalam bukunya *“Pengembangan Sumber Daya Manusia”*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.118 menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan keterampilan. Menurut M. Dawam Rahardjo (1999) dalam bukunya *“Intelektual, Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa”*, Bandung: Mizan, hlm. 355 kualitas SDM tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. Penelitian yang dilakukan Riawan berjudul *“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Yang Dimoderasi Dengan SIMDA Pada SKPD Kabupaten Buton Utara”* dalam *Jurnal JESP-Vol. 8, No 1 Maret 2016 ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115 diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB* menyimpulkan kualitas SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai.

<sup>169</sup> <https://www.langkatkab.go.id/page/23/kecamatan> diakses tanggal 20 Pebruari 2017 pukul 12.15 WIB

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) orang terdiri dari 70 (tujuh puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 71 (tujuh puluh satu) orang Pegawai Honor. Dari 70 (tujuh puluh) orang ASN, 8 (delapan) orang diantaranya adalah PPNS LLAJ yang ditugaskan di Sekretariat 1 (satu) orang, Bidang Rekayasa Lalu Lintas 1 (satu) orang dan 6 (enam) orang bertugas di Bidang Angkutan Darat. Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat adalah Bidang Angkutan Darat dan secara teknis berada di Seksi Lalu Lintas. Dengan demikian jumlah Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang terdiri dari 6 (enam) orang PPNS LLAJ, 24 (dua puluh empat) orang ASN dan 26 (orang) Pegawai Honor.

Rasio kecukupan SDM PPNS LLAJ, ASN/PNS dan Pegawai Honor dibandingkan jumlah ruas jalan Kabupaten Langkat belum mencukupi untuk melaksanakan pengawasan muatan angkutan barang. Belum terpenuhinya rasio kecukupan SDM menurut Gunawan<sup>170</sup> karena banyaknya ruas jalan kabupaten yang harus diawasi di 23 (dua puluh tiga) kecamatan dan terbagi atas 3 (tiga) wilayah yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Aru.

---

<sup>170</sup> Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 11.30 WIB

Tabel 3.1. Kebutuhan SDM Dalam Satu Grup/Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Kabupaten

No.	Petugas (SDM)	Jumlah (orang)	Tugas dan Fungsi
1.	PPNS LLAJ	2	penindakan pelanggaran (menerbitkan Surat Tilang)
2.	PPNS LLAJ	2	pemeriksa muatan barang (tata cara pemuatan, penimbangan dan pengukuran dimensi)
3.	Petugas POLRI	4	memberhentikan kendaraan, mengatur arus lalu lintas dan keamanan
4.	ASN	4	membantu pemeriksaan muatan barang (tata cara pemuatan, penimbangan dan pengukuran dimensi)
5.	ASN atau Pegawai Honor	1	teknisi alat penimbangan
6.	Pegawai Honor	4	mempersiapkan alat pemeriksaan
		17	

Sumber : Observasi Lapangan Bulan Pebruari 2017

#### 3.4.2. Kualitas SDM PPNS LLAJ

Beberapa penelitian menunjukkan kualitas SDM ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya, pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya.<sup>171</sup> Dalam penelitian ini penulis akan

<sup>171</sup>Penelitian I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani berjudul “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Kehutanan Di Indonesia” yang ditulis dalam Jurnal *EKOSAINS Vol. IV | No. 2 | Juli 2012* [download.portalgaruda.org/article.php?article=106978&val=4048](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=106978&val=4048) diakses tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 20.30 WIB menyatakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kehutanan adalah berkaitan juga dengan sumber daya manusia, sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum memerlukan SDM, sarana atau fasilitas yang memadai baik dalam arti kuantitas maupun kualitasnya. Minimnya jumlah dan rendahnya kualitas SDM, serta sarana atau fasilitas yang terbatas yang dimiliki oleh pemerintah daerah (dalam hal ini PPNS), kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tentunya dapat menghambat penegakan hukum kehutanan. Penelitian Munawwaroh berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Perekonomian Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi” yang ditulis dalam *Jurnal Kajian Ekonomi, Juli 2013, Vol. II, No.03* [download.portalgaruda.org/article](http://download.portalgaruda.org/article.php?article) diakses tanggal 16 Pebruari 2017 pukul 21.00 WIB menyimpulkan variabel anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, tingkat pendidikan

menganalisis kualitas SDM PPNS LLAJ dari aspek pendidikan, pengetahuan dan keterampilannya.

1. Pendidikan dan kadar pengetahuan

PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat berjumlah 8 (delapan) orang dengan pendidikan sebagai berikut :

a. pendidikan formal

lulusan Sekolah lanjutan Tingkat Atas 2 (dua) orang dan Sarjana 6 (enam) orang.

b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan penyidikan

1) Polisi Daerah (Polda) Sumatera Utara bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berjumlah 6 (enam) orang ;

2) Pusat Pendidikan Lalu Lintas POLRI bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berjumlah 1 (satu) orang;

3) Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal POLRI bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan berjumlah 1 (satu) orang.

c. pendidikan teknis lainnya

1) pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor berjumlah 2 (dua) orang

---

dan perekonomian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas sumberdaya manusia.

- 2) pendidikan dan pelatihan penyegaran PPNS berjumlah 1 (satu) orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis terhadap pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS LLAJ dilihat berdasarkan perbedaan pendidikan diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. PPNS LLAJ yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyegaran PPNS lebih menguasai pengetahuan di bidang penyidikan dan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. PPNS LLAJ yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor lebih menguasai pengetahuan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, mengidentifikasi pelanggaran muatan barang dan kemampuan berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan bermotor.

Hasil wawancara terhadap PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat<sup>172</sup> menunjukkan telah terjadi pemahaman yang keliru dalam mengidentifikasikan pelanggaran kelas jalan kabupaten dimana menurut Responden apabila daya angkut kendaraan bermotor melebihi 8.000 kilogram maka kendaraan bermotor tersebut telah melanggar kelas jalan kabupaten.

---

<sup>172</sup> Wawancara terhadap PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat dilakukan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat tanggal 16 Februari 2017. Temuan penulis bahwa PPNS LLAJ memiliki pemahaman yang sama antara pelanggaran daya angkut kendaraan bermotor dan muatan sumbu terberat (MST) kelas jalan.

Dengan kata lain Responden menganggap daya angkut kendaraan bermotor yang melebihi 8.000 kilogram berarti melebihi muatan sumbu terberat kelas jalan kabupaten yaitu kelas jalan III dengan muatan sumbu terberat 8.000 kilogram.<sup>173</sup>

## 2. Keterampilan

Keterampilan PPNS LLAJ mengoperasikan alat pemeriksaan kendaraan bermotor memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan barang di jalan kabupaten. PPNS LLAJ dapat meningkatkan keterampilannya melalui pelatihan, supervisi dan pengalaman kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis terhadap pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS LLAJ diketahui bahwa PPNS LLAJ yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor dan pernah bekerja sebagai Penguji kendaraan bermotor memiliki keterampilan yang lebih baik dibandingkan PPNS LLAJ lainnya dalam mengoperasikan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

## 3. Perilaku (*attitude*)

---

<sup>173</sup> Kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran terhadap daya angkut belum tentu melakukan pelanggaran muatan sumbu terberat (MST). Sebagai contoh : dalam Buku Uji Berkala kendaraan bermotor tertulis data : daya angkut yang diijinkan 8.000 kilogram (berat orang dan barang), berat kosong kendaraan 5.000 kilogram, jumlah berat yang diijinkan (JBI) 13.000 kilogram, kelas jalan terendah yang diijinkan dilalui kelas jalan III (MST 8000 kilogram). Hasil penimbangan menunjukkan berat kendaraan bermotor bersama muatannya sebesar 15.000 kilogram, berat sumbu depan 7.000 kilogram dan berat sumbu belakang 8.000 kilogram. Maka diperoleh kelebihan daya angkut sebesar 15.000 kilogram – 13.000 kilogram = 2.000 kilogram sedangkan berat sumbu depan dan belakang tidak ada yang melebihi 8.000 kilogram. . Kesimpulannya yang terjadi pelanggaran terhadap daya angkut yang diijinkan sedangkan terhadap kelas jalan tidak terjadi pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis terhadap perilaku PPNS LLAJ dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan semua PPNS LLAJ, ASN dan Pegawai Honor menunjukkan perilaku yang baik meskipun perlu peningkatan seperti tata cara berpakaian dan berkomunikasi dengan pengemudi kendaraan bermotor.

#### 3.4.3. Peralatan dan perlengkapan penegakan hukum

Pengawasan muatan angkutan barang di jalan kabupaten dalam rangka pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat memiliki 1 (satu) unit alat penimbangan yang dapat dipindahkan (*portable*) beserta perlengkapan pemeriksaan lainnya. Menurut Gunawan<sup>174</sup> sarana dan fasilitas pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat berupa 1 (satu) unit alat penimbangan yang dapat dipindahkan belum mencukupi untuk mengawasi semua ruas jalan Kabupaten Langkat yang terletak di 23 (dua puluh) tiga kecamatan dan terbagi atas 3 (tiga) wilayah yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Aru. Sedangkan Eli Daniel Sembiring<sup>175</sup> melihatnya dari sudut akurasi hasil pengukuran daya angkut dan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor angkutan

---

<sup>174</sup> Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 13.15 WIB

<sup>175</sup> Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 13.30 WIB

barang, menurutnya tanpa dilengkapi alat penimbangan dan alat pemeriksaan yang terukur lainnya menimbulkan keragu-raguan PPNS LLAJ dalam mengidentifikasi pelanggaran daya angkut, muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan dan sebagian pengemudi menolak tindakan PPNS LLAJ mengidentifikasi pelanggaran muatan angkutan barang tanpa peralatan pemeriksaan yang terukur hasilnya.

Kebutuhan lain PPNS LLAJ dan ASN adalah perlengkapan seragam operasional petugas pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana disampaikan M. Zuhdi<sup>176</sup> bahwa disaat bertugas dibutuhkan seragam operasional yang lengkap untuk menambah kenyamanan dan rasa percaya diri melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan beserta perlengkapan lainnya seperti jas hujan dan tenda agar nyaman bertugas di saat cuaca hujan serta masker agar terhindar dari polusi udara dari asap buang knalpot kendaraan bermotor.

Keberadaan rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan kelas jalan kabupaten sangat membantu Pejabat PPNS LLAJ dan petugas Kepolisian mengidentifikasi pelanggaran kelas jalan kabupaten. Menurut Eli Daniel Sembiring<sup>177</sup> rambu kelas jalan kabupaten yang belum terpasang sering dijadikan pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang sebagai alasan tidak melanggar kelas jalan atau tidak

---

<sup>176</sup> M. Zuhdi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 13.40 WIB*

<sup>177</sup> Eli Daniel Sembiring, S.S.T (TD), PPNS LLAJ dan Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, *wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 14.00 WIB*

mengetahui telah memasuki jalan kabupaten karena rambu-rambu kelas jalan tidak terpasang di mulut ruas jalan kabupaten sehingga menyulitkan PPNS LLAJ atau petugas Kepolisian menjatuhkan sanksi pelanggaran kelas jalan kabupaten terhadap pelanggar.

#### 3.4.4. Koordinasi dan komunikasi antar penegak hukum

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di jalan Kabupaten Langkat PPNS LLAJ selalu berkoordinasi dengan Petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Langkat. Bentuk koordinasi antara kedua penegak hukum tersebut menurut Gunawan<sup>178</sup> sebelum melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat mengirimkan surat kepada Kepala Polres Langkat perihal mohon bantuan petugas Kepolisian mendampingi PPNS LLAJ melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Setelah Kepala Polres Langkat mengirimkan petugas Kepolisian sebagai pendamping barulah dilaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ada kalanya ditemukan hambatan-hambatan koordinasi dan komunikasi antara PPNS LLAJ dengan Petugas

---

<sup>178</sup> Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 11.35 WIB

Kepolisian. Hambatan-hambatan tersebut menurut Gunawan<sup>179</sup> antara lain :

1. petugas Kepolisian tidak dapat mendampingi PPNS LLAJ karena memiliki tugas-tugas lain di bidang kepolisian; atau
2. anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat tidak mencukupi biaya operasional pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
3. kesalahpahaman menafsirkan kewenangan masing-masing.

Perbedaan penafsiran kewenangan masing-masing menurut M. Zuhdi malah menimbulkan kesan terjadinya perebutan kewenangan di jalan.<sup>180</sup>

Berkas hasil penyidikan dan barang bukti menurut Gunawan<sup>181</sup> diserahkan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Langkat untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri Stabat. Setelah

---

<sup>179</sup> Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 11.45 WIB

<sup>180</sup> M. Zuhdi PPNS LLAJ pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 12.15 WIB.

Penegakan hukum di bidang LLAJ meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 265 dan Pasal 266 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Petugas Polri dan PPNS LLAJ meliputi pemeriksaan : a. Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCKB), atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB); b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji; c. fisik Kendaraan Bermotor; d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau e. izin penyelenggaraan angkutan. Wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh Petugas Polri dilakukan terhadap pemeriksaan point a sampai dengan point e, sedangkan wewenang PPNS LLAJ terhadap pemeriksaan pada point b sampai dengan point e. Apabila dilihat dari wewenang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, wewenang penuh berada pada Petugas Polri termasuk di dalamnya wewenang yang dimiliki oleh PPNS LLAJ

<sup>181</sup> Gunawan, PPNS LLAJ dan Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Pebruari 2017 pukul 13.00 WIB

selesai persidangan pelaku pelanggaran lalu lintas dapat mengambil barang bukti di Kejaksaan Negeri Stabat setelah membayar denda atau menunjukkan bukti setoran denda ke bank BRI.

